

BAB I

PENGANTAR

A. Latar Belakang

Masa dewasa awal yaitu suatu masa peralihan secara fisik, intelektual, maupun sosial dari remaja menuju dewasa akhir. Rentang usia pada masa dewasa awal ini yakni usia 20-40 tahun (Santrock, 2011). Pada masa dewasa awal, individu telah menentukan pilihan karir dan sudah memikirkan hidup dimasa depan. Tugas perkembangan pada masa ini yakni mencari serta menemukan calon untuk pasangan hidup kemudian menikah serta membangun kehidupan rumah tangga Havighurst (Retiara et al., 2016). Salah satu peran baru yang dijalankan pada masa ini adalah peran sebagai seorang suami atau istri yang terikat pada suatu perkawinan. Menurut Hurlock pada saat masa dewasa awal akan banyak terjadi masalah yang dapat ditimbulkan akibat dari penyesuaian diri yang terkait dengan persiapan pernikahan (dalam Fitriyani, 2021).

Perkawinan pada masa dewasa awal merupakan hal yang wajar terjadi. Undang-Undang Pernikahan No.16 tahun 2019 berbunyi suatu ikatan antara suami istri secara batin dan lahir yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Individu melakukan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan psikologis, kebutuhan seksual, kebutuhan spiritual, serta kebutuhan material bersama pasangannya merupakan harapan bagi setiap pasangan yang menikah.

Menurut Sahli (2015) keharmonisan perkawinan adalah kehidupan yang bahagia antara suami dan istri dengan ikatan cinta yang berdasarkan kesepakatan bersama dalam kehidupan rumah tangga. Keharmonisan perkawinan dapat terwujud sebagai mestinya apabila didalam keluarga masing – masing unsur


mampu berfungsi dan berperan (dalam Suhartati & Hendrati, 2015). Nancy menjelaskan untuk mencapai keharmonisan perkawinan membutuhkan usaha yang tidak mudah karena keluarga harmonis terbentuk dari proses panjang serta penyesuaian yang kompleks dengan pasangan (dalam Nurhadi, 2020). Menurut Jhonns mengatakan perlu banyak adaptasi oleh kedua pasangan pada dua tahun pertama usia pernikahan (dalam Fitriyani, 2021). Perlu berbagai upaya yang harus dilakukan untuk mencapai keharmonisan dalam perkawinan.

Keharmonisan perkawinan merupakan keinginan bagi setiap pasangan suami istri. Kehidupan sehari-hari banyak pasangan yang tidak mampu menyesuaikan diri dan tidak mampu mengontrol emosi dengan pasangan. Sering terjadinya perselisihan didalam perkawinan, menandakan ketidakharmonisan antara suami dan istri. Perselisihan banyak menimbulkan konflik dalam perkawinan yang mengakibatkan tidak tercapainya perkawinan yang harmonis dan berujung dengan perceraian. Menurut Dagun perceraian adalah jalan alternatif ketika pasangan tidak dapat menyelesaikan masalah (dalam Latifah, 2019)

Dikutip dari databoks.katadata.co.id faktanya kasus perceraian yang terjadi saat ini berdasarkan Statistik Indonesia 2022, angka perceraian di Indonesia cenderung meningkat. Pada 2022 mencapai 516.334 kasus, pada tahun 2021 mencapai 447.743 kasus. Pada angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 15,31% (Annur, 2023)

Dikutip berdasarkan data (BPS) Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2022, fenomena ketidakharmonisan perkawinan di kabupaten Kediri menempati urutan ke enam untuk tingkat angka perceraian tertinggi di wilayah Jawa Timur. Angka perceraian di wilayah kabupaten Kediri cenderung meningkat

selama lima tahun terakhir. Data angka perceraian dalam bentuk gambar grafik selama lima tahun, sebagai berikut :



Gambar 1. Data angka kasus perceraian

Pada tahun 2022 jumlah kasus perceraian di kabupaten Kediri sebanyak 3.787 kasus. Menurut Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengatakan, faktor penyebab perceraian tertinggi karena alasan ekonomi dan perselisihan (*Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian, 2023*).

Hasil wawancara singkat yang dilakukan oleh peneliti terhadap 10 responden dewasa awal yang sudah menikah. Responden pada usia 27-35 tahun tiga diantaranya mengatakan finansial dan kebutuhan seksual terpenuhi, saling mengerti dengan pasangan sehingga menimbulkan keharmonisan seperti rasa nyaman, aman, dan bahagia secara lahir dan batin.

Hasil wawancara pada tujuh responden dengan usia 21-30 tahun mengatakan perkawinan yang tidak harmonis terjadi karena finansial yang sangat kurang, sering terjadi perselisihan, sudah tidak adanya rasa cinta dengan pasangan, adanya perselingkuhan, dan kurangnya rasa pengertian dengan pasangan. Ketidakharmisan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan untuk

keutuhan perkawinan karena alasan sudah mempunyai anak, merasa tidak mampu hidup sendiri, dan alasan ekonomi.

Kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan mulus adakalanya terjadi ketidakharmonisan dalam perkawinan. Menurut Sofia (2021) secara hukum, mengakhiri perkawinan dengan bercerai merupakan hal yang sah terjadi, namun sewajarnya perkawinan hanya dilakukan sekali seumur hidup. Dalam perkawinan terjadi banyak masalah yang harusnya bisa diselesaikan dan diperbaiki dengan kedewasaan dari suami istri (dalam Putri & Sofia, 2021). Kematangan emosi bisa membuat seseorang dapat menempatkan diri sesuai dengan keadaannya.

Menurut Mappiare (dalam Astuti, 2020) pasangan yang memiliki kematangan emosi mampu menjalin hubungan yang harmonis, menyesuaikan diri, sanggup mencegah dan bisa memecahkan konflik dalam rumah tangga sehingga perkawinan menjadi langgeng. Semakin tinggi pasangan yang memiliki tingkat kematangan emosi semakin besar pula kemungkinan langgengnya perkawinan.

Dalam kehidupan berkeluarga, kematangan emosi yang baik dari suami istri sangat diperlukan untuk mempertahankan keharmonisan dalam perkawinan. Hal tersebut didukung dalam penelitian yang dilakukan Putri & Sofia (2021) berjudul kematangan emosi dan religiusitas terhadap keharmonisan keluarga pada dewasa awal menyatakan bahwa kematangan emosi serta religiusitas berperan penting serta dapat membuat dewasa awal memiliki keluarga harmonis.

Menurut Chaplin (dalam Aryati & Utami, 2022) kematangan emosi yaitu keadaan seseorang dalam mencapai taraf kedewasaan di perkembangan emosionalnya. Hurlock (dalam Husna, 2021) percaya pencapaian kematangan emosi, seseorang harus belajar mengungkapkan keadaan sehingga timbul reaksi

emosional untuk memahami perasaan orang lain. Individu mampu memiliki emosi yang baik sehingga dapat mengontrol sikap, mampu menerima diri sendiri dan orang lain, memiliki sikap sabar serta tanggungjawab, sehingga kematangan emosi dapat mengendalikan emosi dan menyelesaikan konflik dengan efektif.

Menurut Khoiriyah (2015) terciptanya keluarga yang harmonis memerlukan kesiapan dari fisik, emosi, psikis, ekonomi, serta emosi. Kesiapan yang matang dapat meminimalisir permasalahan yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam perkawinan. Kepentingan pada penelitian ini dikarenakan angka perceraian di kabupaten kediri selama lima tahun terakhir cenderung meningkat dan menurut hasil wawancara yang dilakukan beberapa responden mengalami ketidakharmonisan perkawinan misalnya karena masalah ekonomi, perselisihan dan kurangnya rasa pengertian dengan pasangan.

Tidak tercapainya keharmonisan akan berdampak pada kehidupan rumah tangga misalnya sering terjadinya perselisihan karena tidak ada yang mau mengalah sehingga memicu timbulnya kekerasan didalam rumah tangga, tidak adanya rasa cinta sehingga salah satu pasangan melakukan perselingkuhan, anak-anak terlantar karena perceraian orang tuannya, individu yang mengalami trauma untuk melakukan pernikahan lagi karena sebelumnya sudah mengalami kegagalan dalam rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengasumsikan keharmonisan perkawinan dipengaruhi oleh kematangan emosi pasangan. Kurangnya kematangan emosi pada usia muda menimbulkan kesulitan dalam menghadapi masalah yang akan terjadi dalam pernikahannya. Kurangnya penerimaan dan pemahaman terhadap masing-masing kepribadian pasangan dan kurang

perhatiannya terhadap timbulnya suatu masalah yang akan datang mengakibatkan keretakan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Keharmonisan Perkawinan Pada Pasangan Dewasa Awal Di Kabupaten Kediri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah “Apakah terdapat pengaruh kematangan emosi terhadap keharmonisan perkawinan pada dewasa awal di kabupaten Kediri?”

C. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kematangan emosi terhadap keharmonisan perkawinan pada dewasa awal di kabupaten Kediri.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran yang secara ilmiah dan sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yang berhubungan dengan kematangan emosi terhadap keharmonisan perkawinan pada dewasa awal serta digunakan untuk lanjutan bahan kajian.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat yaitu :

1. Bagi mahasiswa

Menyajikan informasi tentang pengaruh kematangan emosi terhadap keharmonisan perkawinan pada dewasa awal.

2. Bagi pasangan dewasa awal

Sebagai wawasan berfikir bagi pasangan suami istri bahwa kematangan emosi yang baik sangat penting untuk menjaga keharmonisan perkawinan agar terhindar dari keretakan dalam rumah tangga.

D. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Astrid Indraswari (2022) Fakultas Psikologi, Universitas Islam Riau Pekanbaru yang berjudul hubungan antara kematangan emosi dengan kesiapan menikah pada dewasa awal. Penelitian ini menggunakan variabel tergantung yaitu kesiapan menikah dan variabel bebas yaitu kematangan emosi, dengan hasil ada hubungan positif antara kematangan emosi dengan kesiapan menikah. Penelitian yang akan dilakuakn adalah variable tergantung yaitu keharmonisan perkawinan dan variable bebas yaitu kematangan emosi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kematangan emosi terhadap keharmonisan perkawinan. Keharmonisan perkawinan dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan pernikahan.

Penelitian yang berjudul hubungan kematangan emosi dan religiusitas terhadap keharmonisan keluarga pada dewasa awal diteliti oleh Putri & Sofia (2021). Pada penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif. Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan teknik analisis data regresi ganda yakni cara untuk mengukur besarnya pengaruh dari beberapa variable terhadap satu buah variabel. Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan dua variable bebas dan satu variable terikat. Pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat.

Perbedaan selanjutnya dari yang dilakukan oleh Nilna Khoriyah (2015) Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul Pengaruh kematangan emosi terhadap keharmonisan keluarga pada pernikahan usia muda di dusun jangkung desa dadapan wajak malang. Pada penelitian menggunakan subjek pasangan usia muda yakni umur 20 tahun kebawah dan tempat penelitian di malang . Pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan subjek pasangan dewasa awal yaitu umur 20 sampai 40 tahun dan tempat penelitian di Kabupaten Kediri.